

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Penerapan *E-filing* Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Oleh : Rafy Susanti¹, Anita Wijayanti², dan Endang Masitoh Wahyuningsih³
^{1,2,3}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Batik Surakarta
Correspondent email : Rafysusanti157@gmail.com

ABSTRACT

Taxpayer compliance is a conscious and obedient effort to the tax payment regulations that are required to be implemented. With increasing taxpayer compliance, state revenues from the tax sector will improve so that the country will further develop. The purpose of this study is to determine the effect of tax knowledge, the application of e-filing and tax sanctions on tax compliance. The population in this study are individual taxpayers registered in KPP Pratama Karanganyar. This study uses a random sampling method and is assisted by the solvin resepe to obtain a sample of 100 taxpayer. The informasi analysis techniques used in this study is multiple linier regression. The results showed that tax knowledge has an effect on taxpayer compliance, while the application of e-filing and taxation sanctions cannot affect taxpayer compliance.

Keywords : *Tax Knowledge, E-filing Implementation, Tax Sanctions and Taxpayer Compliance*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar yang bersumber dari pungutan rutin dan harus, pajak dibayar oleh masyarakat untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Menteri keuangan Sri Mulyani melaporkan hingga November 2019 pendapatan pajak baru mencapai sebesar Rp 1.312 triliun atau 73% dari sasaran. Penerimaan pajak di Indonesia saat ini lebih rendah dari tahun sebelumnya, sementara itu pajak diperhitungkan sebagai tulang punggung sumber pembiayaan nasional dalam mensukseskan bermacam program pembangunan nasional untuk meningkatk

an perkembangan ekonomi serta kesejahteraan negara.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa perihal yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, salah satunya adalah pengetahuan perpajakan. Di Indonesia, pengetahuan wajib pajak sangat minim. Padahal di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) telah disediakan buku petunjuk serta tempat pelayanan terpadu yang senantiasa tersedia setiap saat untuk melayani wajib pajak dengan seluruh kepentingan serta permasalahannya. Dengan begitu diperlukan metoderruntuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak dengan meningkatkan pemahaman wajib pajak itu sendiri, sehingga mereka mengerti bagaimana

kedudukan penting pajak untuk pembangunan negara. Dengan adanya pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan sehingga pajak dapat menggapai sasaran.

Sesuai dengan *Theory of Planned Behavior (TPB)*, wajib pajak akan mematuhi perpajakan jika memiliki motivasi dari diri wajib pajak sendiri. Motivasi ini dapat tumbuh dari wajib pajak, karena tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak. Dimana pengetahuan perpajakan merupakan seberapa jauh ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai hak serta kewajiban perpajakan. Dengan mengetahui hak serta kewajiban perpajakan maka wajib pajak akan termotivasi untuk patuh terhadap peraturan perpajakan (Ermawati, 2018).

Rahayu (2017) menyatakan bahwa pengetahuan pajak merupakan kemampuan yang dimiliki wajib pajak tentang hak serta kewajiban sebagai wajib pajak sehingga wajib pajak sanggup menghindari sanksi perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang manfaat pajak akan sadar untuk membayar pajak tepat waktu. Pengetahuan tentang metode dan undang-

undang perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan membayar pajak dengan ikhlas jika wajib pajak memiliki pengetahuan tentang perpajakan yang cukup.

Terobosan terbaru pelaporan SPT yang diciptakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Adanya *e-filing* secara garis besar sangat menguntungkan wajib pajak antara lain memudahkan dalam melaporkan SPT dengan biaya cenderung lebih murah dibandingkan melakukan dengan manual dan dengan proses yang lebih cepat karena wajib pajak merekam sendiri surat pemberitahuannya sehingga bisa lebih akurat, efektif dan efisien.

Menurut Viraqh (2014) sistem *e-filing* merupakan suatu sistem penyetoran atau penyampaian surat pemberitahuan baik SPT Masa maupun SPT Tahunan secara elektronik dengan jasa penyedia aplikasi yang telah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui proses yang terintegrasi dan *real time*.

Susmita & Supadmi (2016) menyatakan bahwa sanksi perpajakan dilakukan secara tegas agar wajib pajak tersebut untuk patuh memenuhi kewajiban perpajakannya. Meningkatnya kepatuhan

wajib pajak dikarenakan mereka paham akan hukum perpajakan dan tidak mau apabila melanggar akan mendapat denda yang tentunya akan merugikan mereka.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang menekankan pada pengujian teori menggunakan variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Sugiyono, 2012).

Waktu dan Tempat Penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Karanganyar yang dimulai tanggal 17 Februari sampai 25 Februari 2020.

Data, Instrumen dan teknik

Pengumpulan Data

Data yang digunakan yaitu data kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan penyebaran kuesioner berupa angket pertanyaan dengan metode *random sampling* dan bantuan rumus *solvin* sehingga di dapat data sebanyak 100 responden.

Variabel Dependen (Y)

Kepatuhan wajib pajak menjadi variabel dependen.. Variabel ini mengadopsi indikator yang dikemukakan oleh Pohan (2016) sebagai berikut : Kewajiban dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan (SPT). Kepatuhan pelaporan yang benar (atas perhitungan dan pembayaran pajak terutang). Kepatuhan dalam pembayaran (tunggakan pajak akhir tahun).

Variabel Independen (X)

Pengetahuan perpajakan menjadi variabel independen pertama dalam penelitian ini. Variabel ini mengadopsi indikator yang dikemukakan oleh Nurmantu (2010) sebagai berikut : 1. Wajib pajak harus mengetahui perundang-undangan perpajakan, Maka dari itu wajib pajak tidak dapat menganggap pembayaran pajak adalah hal tidak ber hukum. 2. Wajib pajak harus memahami hak dan kewajiban mereka sebagai wajib pajak, maka mereka akan melakukan kewajiban untuk membayar pajak dengan sendirinya. 3. Wajib pajak harus mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai sarana administrasi perpajakan. 4. Setiap wajib pajak harus mengetahui tentang cara menghitung pajak terutang serta wajib melaporkan perhitungan pajak terutang melalui Surat Pemberitahuan (SPT).

Penerapan *e-filing* independen kedua dalam penelitian ini. Variabel ini mengadopsi indikator yang dikemukakan oleh Rahayu P (2016) sebagai berikut :

- 1) Kemudahan dalam mengoperasikan aplikasi *e-filing*.
- 2) Kemudahan dalam melaporkan SPT Tahunan menggunakan aplikasi *e-filing*.
- 3) Ketepatan dan kecepatan dalam melaporkan SPT Tahunan menggunakan aplikasi *e-filing* sehingga lebih efektif.

- 4) Efisiensi biaya, waktu dan tenaga dalam melaporkan SPT Tahunan dengan menggunakan aplikasi *e-filing* sehingga lebih ekonomis dan praktis.

Sanksi perpajakan menjadi variabel independen ketiga dalam penelitian ini. Variabel ini mengadopsi indikator yang dikemukakan oleh Jannah (2017) sebagai berikut : Sanksi jelas, sanksi memberikan efek yang jera sehingga wajib pajak yang melanggar tidak akan mengulanginya kembali perbuatannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan perpajakan (X1)	100	11	16	13,93	1,305
Penerapan <i>e-filing</i> (X2)	100	6	16	13,38	1,868
Sanksi perpajakan (X3)	100	3	12	9,70	1,425
Kepatuhan wajib pajak (Y)	100	10	16	13,67	1,557
Jumlah	100				

Sumber : Data diolah, 2020.

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa pada variabel pengetahuan perpajakan jawaban minimum responden sebesar 11 dan maksimum sebesar 16, dengan rata-rata total jawaban 13,93. Variabel penerapan *e-filing* jawaban minimum responden sebesar 6 dan maksimum sebesar 16, dengan rata-rata total jawaban 13,38. Variabel sanksi perpajakan jawaban minimum responden sebesar 3 dan maksimum sebesar 12, dengan rata-rata total jawaban 9,70 dan

pada variabel kepatuhan wajib pajak jawaban minimum responden sebesar 10 dan maksimum sebesar 16, dengan rata-rata total jawaban sebesar 13,67.

Uji Validitas

Berdasarkan uji Validitas hasil menunjukkan bahwa semua pernyataan dalam penelitian ini bernilai r_{hitung} lebih besar dari nilai r_{tabel} yang memiliki nilai 0,195. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner (angket) penelitian ini valid.

Uji Reliabilitas

Berdasarkan uji reliabilitas hasil menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's alpha* dari semua variabel penelitian bernilai > 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian ini dikatakan reliabel.

Uji Normalitas

Dalam penelitian ini uji normalitas menggunakan uji *One Kolmogorov-Smirnov*. Normal tidaknya penelitian ini dapat dilihat dari besarnya nilai signifikan atau probabilitas. Dari tabel 2 dibawah ini dapat dilihat besarnya nilai *Uji Kolmogorov-Smirnov* adalah 0,054 dengan signifikansi sebesar 0,200 yang nilainya lebih besar dari nilai $\alpha = 0,05$ hal ini berarti H_0 diterima atau semua variabel independen dan dependen berdistribusi normal.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
Kolmogorov-Smirnov Z	0,054
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200
Keterangan	Normal

Sumber : Data diolah, 2020.

Uji Multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa ketiga variabel independen memiliki nilai VIF < 10 dan nilai *Tolerance* > 10 dan nilai *Tolerance* > 0,10 sehingga dapat diambil kesimpulan

bahwa model tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji *Spearman Rho*. Berdasarkan tabel 4 dibawah ini dapat dilihat bahwa semua variabel independen memiliki nilai signifikansi lebih besar dari standar 0,05 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa model tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda dapat disimpulkan bahwa model dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Kepatuhan} = 6,975 + 0,333X_1 + 0,104X_2 + 0,069X_3 + e$$

Penjelasan mengenai analisis pengaruh dari masing-masing variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut.

- Nilai Konstanta sebesar 6,975 menunjukkan bahwa jika variabel pengetahuan perpajakan, penerapan *e-filing* dan sanksi perpajakan diasumsikan konstan atau sama dengan nol maka besarnya kepatuhan wajib pajak sebesar 6,975.
- Nilai koefisiensi regresi variabel X_1 sebesar 0,333 artinya jika X_1 naik satu satuan maka Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,333 dengan asumsi variabel lainnya bernilai tetap.

c. Nilai koefisiensi regresi variabel X_2 sebesar 0,104 artinya jika X_2 naik satu satuan maka Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,104 dengan asumsi variabel lainnya bernilai tetap.

Nilai koefisiensi regresi variabel X_3 sebesar 0,069 artinya jika X_3 naik satu satuan maka Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,069 dengan asumsi variabel lainnya bernilai tetap.

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	Signifikansi
Konstanta	6,975	0,000
Pengetahuan perpajakan (X1)	0,333	0,009
Penerapan <i>e-filing</i> (X2)	0,104	0,225
Sanksi perpajakan (X3)	0,069	0,566

Sumber : Data diolah, 2020.

Uji Hipotesis

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Variabel	t_{hitung}	t_{tabel}	Prob	Stdr	Ket
Pengetahuan perpajakan (X1)	2,650	>1,984	0,009	<0,05	Diterima
Penerapan <i>e-filing</i> (X2)	1,220	>1,984	0,225	<0,05	Ditolak
Sanksi perpajakan (X3)	0,576	>1,984	0,566	<0,05	Ditolak

Sumber : Data diolah, 2020.

Berdasarkan tabel 6 diatas dapat dijelaskan nilai t hitung untuk variabel pengetahuan perpajakan (X1) sebesar 2,650 > t tabel (1,984) dan nilai signifikansi sebesar 0,009 < standar sebesar 0,05. Sehingga H_1 dinyatakan diterima atau dengan kata lain pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai t hitung untuk variabel penerapan *e-filing* (X2) sebesar 1,220 < t tabel (1,984) dan nilai signifikansi sebesar

0,225 > standar sebesar 0,05. Sehingga H_2 dinyatakan ditolak atau dengan kata lain penerapan *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai t hitung untuk variabel sanksi perpajakan (X3) sebesar 0,576 < t tabel (1,984) dan nilai signifikansi sebesar 0,566 > standar sebesar 0,05. Sehingga H_3 dinyatakan ditolak atau dengan kata lain sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Koefisiensi Determinasi (Adjusted R²)

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Adjusted R-squared	Keterangan
0,108	Berpengaruh 10,8%.

Sumber : Data diolah,2020.

Berdasarkan tabel 7 diatas dapat dijelaskan bahwa proporsi variabel pengetahuan perpajakan, penerapan *e-filing* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menyumbang sebesar 10,8% sementara sisanya (100%-10,8%=89,2%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Hasil uji hipotesis menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H₁ dinyatakan diterima. Hal ini dapat dijelaskan bahwa semakin banyak ilmu tentang perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka kepatuhan dalam membayar pajak akan ikut meningkat. Hasil uji hipotesis kedua menjelaskan bahwa penerapan *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H₂ dinyatakan tidak berpengaruh. Hal ini dapat dijelaskan bahwa penerapan *e-filing* tidak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Reformasi baru yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bidang modernisasi administrasi dengan penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi melalui *e-filing* tidak dapat

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal tersebut dikarenakan penerapan *e-filing* hanya dapat memberikan kemudahan para wajib pajak yang tahun lalu melakukan penyampaian SPT secara manual berubah menjadi secara elektronik. Hasil uji hipotesis ketiga menjelaskan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H₃ dinyatakan ditolak. Hal ini dapat dijelaskan bahwa sanksi perpajakan yang diterapkan dianggap hanya sebagai ligitas dalam peraturan yang menjadi teguran kepada wajib pajak yang melakukan tindakan atas pelanggaran dan tidak secara langsung dilakukan tegas oleh aparat pemerintah.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan mengetahui sejauh mana pengetahuan perpajakan, penerapan *e-filing* dan sanksi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini menggunakan sampel 100 responden di KPP Pratama Karanganyar.

Berdasarkan hasil uji hipotesis 1 menyatakan pengetahuan perpajakan (X₁)

memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) berhasil dibuktikan. Hipotesis 2 menyatakan penerapan *e-filing* (X₂) memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) tidak berhasil dibuktikan. Hipotesis 3 menyatakan sanksi perpajakan (X₃) memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) tidak berhasil dibuktikan. Sedangkan pengujian regresi linier menyumbang nilai sebesar 10,8% sedangkan sisanya (100% -10,8% = 80,2%) dijelaskan variabel lain yang belum dipergunakan dalam penelitian ini.

Saran

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan variabel independen yang akan diteliti berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak agar nilai *Adjusted R-square* lebih tinggi dibandingkan dengan penelitian ini.
2. Hasil ini dapat diuji ulang dengan memperluas sektor pengamatan.

Daftar Pustaka

Ermawati, N. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Variabel Religiusitas sebagai

Variabel Pemoderasi. *Prosiding_U* , 655-662.

Jannah, I. N. (2017). Pengaruh Dimensi Konsekuensi dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kabupaten Boyolali. *Skripsi thesis : IAIN Surakarta* .

Nurmantu, S. (2010). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor.

Pohan, C. A. (2016). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia.

Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara* , 1 (1), 15-30.

Rahayu, P. (2016). Pengaruh Penerapan Aplikasi Elektronik Filing (E-Filing) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan. *Cendikia Akuntansi* , 4 (2).

Susmita, P. R., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan e-filing pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* , 14 (2), 1239-1269.

Viraqh, H. (2014). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPN Secara E-Filing Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan. *Tugas Akhir Program Diploma 3 Politeknik Negeri Medan* .